Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1168-1177
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915



CENDEKIAWAN:
JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI KEISLAMAN
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Page 1168-1177
https://zia-research.com/index.php/cendekiawan

Belanja Sekarang, Bayar Nanti: Kajian Fikih Muamalah Melalui Media Pembelajaran Digital

Haris Adi Pratama[1], Azzam Ikhsanul Huda[2], Ahmad Subhan Roza[3], A. Qomarudin[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Email: harisadi827@gmail.com [1]; azzamhuda99@gmail.com [2];
ahmadsubhanroza@gmail.com [3]; masqomar@uinjusila.ac.id [4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau belanja sekarang, bayar nanti dalam perspektif fikih muamalah serta mengembangkan pemahaman peserta didik melalui pemanfaatan media pembelajaran digital. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penggunaan layanan pembayaran tunda di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang menimbulkan berbagai persoalan terkait hukum transaksi, akad, bunga, denda keterlambatan, dan unsur riba dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber fikih muamalah, buku, artikel ilmiah, dan regulasi yang relevan. Media pembelajaran digital dikembangkan dengan menyajikan materi, ilustrasi transaksi, dan studi kasus mengenai praktik *Paylater* dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan Paylater perlu dianalisis berdasarkan kejelasan akad, transparansi biaya, mekanisme pembayaran, serta ada atau tidaknya unsur riba, *gharar*, dan kezaliman. Pemanfaatan media pembelajaran digital dapat membantu peserta didik memahami konsep fikih muamalah secara lebih kontekstual, interaktif, dan aplikatif.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Hukum Islam, Media Pembelajran Digital, Paylater, Transaksi Digital.*

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of Buy Now Pay Later (BNPL), commonly known as Paylater, from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (Fiqh Muamalah), while developing students' understanding through the use of digital learning media. This study is motivated by the increasing popularity of deferred payment services among the public, particularly younger generations, which raises various issues concerning transaction laws, contractual agreements (akad), interest, late payment penalties, and elements of usury (riba) in Islam. This research employs a qualitative approach with a descriptive method through a literature review of relevant sources, including Islamic commercial jurisprudence references, books, scholarly articles, and applicable regulations. Digital learning media are developed by presenting learning materials, transaction illustrations, and case studies related to Paylater practices in everyday life. The findings indicate that Paylater services need to be analyzed based on the clarity of contractual agreements, transparency of costs, payment mechanisms, and the presence or absence of elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and injustice in transactions. Furthermore, the use of digital learning media can help students understand the concepts of Islamic commercial jurisprudence in a more contextual, interactive, and practical manner.

Keywords: *Muamalah Fiqh, Islamic Law, Digital Learning Media, Paylater, Digital Transactions.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Kehadiran perdagangan elektronik (e-commerce) dan berbagai layanan keuangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah

Buy Now Pay Later (BNPL) atau dikenal dengan istilah Paylater, yaitu layanan pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu berikutnya, baik secara sekaligus maupun melalui cicilan. Kemudahan tersebut menjadikan Paylater sebagai alternatif pembayaran yang banyak diminati, terutama karena proses penggunaannya relatif praktis dan dapat diakses melalui aplikasi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya berkaitan dengan perilaku konsumtif, kemampuan mengelola keuangan, transparansi biaya, serta kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap aktivitas transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi perkembangan model transaksi ekonomi modern, termasuk sistem pembayaran secara tangguh atau kredit. Meskipun demikian, kebolehan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan kemudahan layanan, tetapi juga harus memperhatikan kejelasan akad, kerelaan para pihak, objek transaksi, harga, serta mekanisme pembayaran. Persoalan muncul ketika layanan Paylater menerapkan tambahan pembayaran, bunga, biaya administrasi, atau denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan. Oleh karena itu, fenomena Paylater perlu dikaji secara mendalam menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat teknologi keuangan, tetapi juga mampu membedakan transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan Paylater dari sudut pandang hukum Islam. Wijayanti, Sulistyaningsih, dan Dakum (2023, hlm. 56–69) dalam penelitian berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi PayLater menjelaskan bahwa praktik Paylater dapat dianalisis berdasarkan ketentuan jual beli dalam Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum penggunaan Paylater perlu memperhatikan mekanisme transaksi dan pedoman jual beli yang berlaku. Sementara itu, Jurjani dan Maryam (2026, hlm. 106–121) melalui penelitian Analisis Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen Muslim pada Praktik Buy Now Pay Later mengungkapkan bahwa layanan BNPL pada prinsipnya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan syariah, terutama dengan menghindari riba, gharar, maisir, dan unsur ketidakadilan. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembahasan Paylater dalam perspektif fikih muamalah telah memperoleh perhatian akademis. Akan tetapi, masih diperlukan upaya untuk mendekatkan kajian hukum Islam tersebut dengan proses pembelajaran, khususnya melalui media pembelajaran digital yang menyajikan fenomena transaksi secara kontekstual. Kajian hukum yang hanya disampaikan melalui penjelasan teoritis berpotensi membuat peserta didik kesulitan menghubungkan konsep akad, riba, gharar, dan prinsip keadilan dengan praktik transaksi yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan konsep hukum, tetapi juga memberikan pengalaman belajar melalui ilustrasi, simulasi, dan analisis studi kasus transaksi Paylater.

Pemanfaatan media pembelajaran digital menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Lasmana (2024, hlm. 31–41) dalam penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dalam Pendidikan Agama Islam: Tren dan Tantangan menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Inovasi media digital dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, meskipun penerapannya tetap perlu memperhatikan keterbatasan akses teknologi dan kondisi peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan media digital dalam pembelajaran fikih muamalah dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan materi, video ilustrasi, infografis, kuis interaktif, dan studi kasus mengenai transaksi Paylater. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi persoalan dan menganalisis hukum transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme transaksi Buy Now Pay Later ditinjau dari perspektif fikih muamalah, bagaimana prinsip-prinsip syariah digunakan untuk menganalisis praktik pembayaran tersebut, serta bagaimana media pembelajaran digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi fikih muamalah secara kontekstual. Permasalahan ini penting dikaji karena perkembangan teknologi transaksi keuangan menuntut peserta didik memiliki pemahaman keagamaan yang mampu menjawab persoalan kehidupan modern. Tanpa

pemahaman yang memadai, kemudahan transaksi digital berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan kurangnya perhatian terhadap ketentuan hukum Islam dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Buy Now Pay Later berdasarkan perspektif fikih muamalah, mengidentifikasi unsur-unsur transaksi yang berkaitan dengan akad, riba, gharar, dan denda keterlambatan, serta mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran digital sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fikih muamalah kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis berupa pengembangan kajian fikih muamalah dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber belajar bagi pendidik dan peserta didik dalam memahami persoalan transaksi modern, sekaligus membangun sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembayaran digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian fenomena transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater berdasarkan perspektif fikih muamalah serta pemanfaatannya sebagai materi dalam media pembelajaran digital. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi informasi, bukan melalui pengujian statistik. Fadli (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik deskriptif dan menekankan pemahaman fenomena secara holistik serta kontekstual.

Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan hukum melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan penelitian Wijayanti et al. (2023) yang menggunakan metode yuridis normatif dan studi pustaka untuk menganalisis transaksi PayLater berdasarkan hukum Islam. Penelitian Jurjani dan Maryam (2026) juga mengkaji praktik BNPL melalui perspektif fikih muamalah dan perlindungan konsumen Muslim. Kedua penelitian tersebut menjadi rujukan dalam memahami bahwa analisis PayLater perlu memperhatikan akad, mekanisme pembayaran, serta ketentuan yang menyertai transaksi.

Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji efektivitas media pembelajaran secara empiris. Fokus penelitian adalah menganalisis praktik PayLater berdasarkan prinsip fikih muamalah, kemudian menyusun rancangan media pembelajaran digital yang memuat materi, ilustrasi transaksi, dan studi kasus. Dengan demikian, hasil penelitian berupa kajian konseptual dan rancangan pembelajaran yang dapat dikembangkan serta diuji lebih lanjut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Oktober–November 2026. Karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini tidak berpusat pada lokasi penelitian lapangan. Kegiatan penelitian dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian berbagai sumber literatur, baik cetak maupun elektronik. Sumber tersebut meliputi buku fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadis, fatwa yang relevan, regulasi, dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi PayLater serta media pembelajaran digital.

Target dan Sasaran Penelitian

Target penelitian ini adalah menghasilkan kajian mengenai praktik transaksi PayLater berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah serta rancangan media pembelajaran digital yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran materi fikih muamalah kontemporer. Sasaran pemanfaatan hasil penelitian adalah pendidik dan peserta didik, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi transaksi ekonomi Islam. Melalui rancangan tersebut, fenomena transaksi digital diharapkan dapat menjadi konteks pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami konsep akad, riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Sumber Data dan Fokus Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi

jual beli serta utang-piutang. Sumber sekunder meliputi buku fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan dokumen yang membahas layanan PayLater serta pengembangan media pembelajaran digital.

Fokus penelitian meliputi dua aspek utama. Pertama, praktik transaksi PayLater yang dikaji berdasarkan jenis akad, sistem pembayaran, biaya tambahan, bunga, denda keterlambatan, dan transparansi transaksi. Kedua, pemanfaatan hasil kajian fikih muamalah sebagai materi dalam rancangan media pembelajaran digital. Kedua aspek tersebut dihubungkan untuk menghasilkan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan transaksi ekonomi digital.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi fenomena penggunaan PayLater dalam aktivitas transaksi digital masyarakat. Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan dengan fikih muamalah, khususnya mengenai jual beli, utang-piutang (qardh), jual beli secara tangguh, riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam transaksi. Ketiga, menyeleksi dan mengelompokkan literatur berdasarkan relevansi serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Keempat, menganalisis mekanisme transaksi PayLater berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Kelima, menyusun materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis tersebut. Keenam, merancang media pembelajaran digital yang memuat materi, ilustrasi transaksi, studi kasus, dan evaluasi. Terakhir, menyusun hasil kajian dan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan proses penelitian.

Data dan Instrumen Penelitian

Data penelitian berupa informasi konseptual dan normatif yang diperoleh dari sumber hukum Islam serta literatur ilmiah. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumentasi dan lembar identifikasi literatur. Instrumen tersebut digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan mengidentifikasi informasi berdasarkan tema akad, riba, gharar, biaya administrasi, denda keterlambatan, transparansi transaksi, serta media pembelajaran digital.

Lembar identifikasi literatur juga digunakan untuk mencatat identitas sumber, seperti nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, DOI, fokus kajian, dan temuan yang relevan. Penggunaan dokumentasi dan pengelompokan informasi tersebut sejalan dengan Susanto et al. (2023), yang menjelaskan bahwa studi kepustakaan dapat menggunakan dokumentasi terhadap buku dan artikel ilmiah serta menganalisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti menelusuri berbagai sumber ilmiah melalui laman jurnal, repositori akademik, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber yang telah ditemukan kemudian dibaca, dicatat, dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian.

Literatur yang terkumpul diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, literatur mengenai fikih muamalah, meliputi akad jual beli, utang-piutang, riba, gharar, dan prinsip keadilan. Kedua, literatur mengenai mekanisme PayLater, meliputi sistem pembayaran, biaya layanan, bunga, dan denda keterlambatan. Ketiga, literatur mengenai media pembelajaran digital, khususnya pemanfaatan multimedia dan media interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil kajian dalam bentuk deskripsi naratif, tabel perbandingan, dan rancangan media pembelajaran digital. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan mekanisme PayLater berdasarkan prinsip fikih muamalah serta menghubungkan hasil analisis tersebut dengan kebutuhan pembelajaran digital.

Tahapan analisis tersebut mengacu pada uraian Susanto et al. (2023) mengenai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kepustakaan. Melalui tahapan tersebut,

Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1168-1177
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915

penelitian diharapkan menghasilkan pembahasan yang sistematis mengenai persoalan hukum PayLater sekaligus rancangan materi pembelajaran yang kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fenomena Belanja Sekarang, Bayar Nanti dalam Transaksi Digital

Perkembangan teknologi keuangan telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam aktivitas jual beli, salah satunya melalui layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Sistem tersebut memberikan alternatif pembayaran bagi konsumen karena transaksi tidak harus diselesaikan secara tunai pada saat pembelian berlangsung.

Fenomena PayLater menunjukkan adanya perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin bergantung pada layanan keuangan digital. Kemudahan tersebut dapat membantu konsumen melakukan pembayaran secara bertahap, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila pengguna tidak memperhatikan kemampuan finansial dan kewajiban pembayaran. Biaya layanan, tambahan pembayaran, serta denda keterlambatan menjadi beberapa aspek yang perlu dipahami sebelum menggunakan layanan tersebut.

Kajian Wijayanti et al. (2023) mengenai transaksi PayLater menunjukkan bahwa praktik layanan pembayaran tertunda perlu dianalisis berdasarkan hukum Islam dan ketentuan jual beli yang digunakan. Sementara itu, Jurjani dan Maryam (2026) mengkaji BNPL dari perspektif fikih muamalah dan perlindungan konsumen Muslim. Kedua kajian tersebut memperlihatkan pentingnya memahami mekanisme transaksi, bukan sekadar melihat kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi.

Dalam perspektif fikih muamalah, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat dan kemudahan, tetapi juga berdasarkan akad, objek transaksi, kesepakatan para pihak, serta ketentuan pembayaran. Oleh karena itu, PayLater menjadi salah satu fenomena ekonomi digital yang menarik untuk dikaji karena melibatkan hubungan jual beli, pembiayaan, dan pembayaran tertunda.

Analisis Transaksi PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah

Fikih muamalah memberikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang dilarang oleh syariat. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk menganalisis berbagai bentuk transaksi modern, termasuk layanan *PayLater*.

Allah Swt. berfirman:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat tersebut menjelaskan perbedaan antara jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Dalam konteks PayLater, pembayaran secara tertunda tidak dapat langsung dinilai sebagai riba. Penentuan hukumnya harus memperhatikan akad yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, serta alasan dan mekanisme munculnya tambahan pembayaran.

Kajian Wijayanti et al. (2023) dan Jurjani dan Maryam (2026) menjadi rujukan untuk memahami bahwa praktik PayLater perlu ditelaah melalui struktur transaksi dan prinsip fikih muamalah. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

a. Akad dalam transaksi PayLater

Akad merupakan unsur utama dalam transaksi muamalah karena menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam layanan PayLater, hubungan transaksi dapat melibatkan jual beli dengan pembayaran tangguh, utang-piutang (qardh), atau pembiayaan melalui pihak penyedia layanan.

Apabila transaksi menggunakan akad jual beli secara tangguh, harga barang dan jangka waktu pembayaran harus diketahui serta disepakati oleh para pihak sejak awal. Harga yang disepakati dalam akad jual beli tidak boleh berubah secara sepihak setelah transaksi berlangsung. Sementara itu, apabila

mekanismenya merupakan pinjaman, tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pinjaman perlu dianalisis berdasarkan ketentuan larangan riba.

Dengan demikian, identifikasi akad menjadi langkah pertama dalam menentukan kesesuaian transaksi PayLater dengan prinsip fikih muamalah.

b. Unsur riba dalam transaksi PayLater

Riba menjadi salah satu persoalan utama dalam kajian layanan PayLater. Unsur riba dapat muncul apabila terdapat tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pinjaman karena faktor waktu atau penundaan pelunasan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara keuntungan yang berasal dari akad jual beli dan tambahan yang muncul karena adanya utang-piutang. Dalam jual beli dengan pembayaran tangguh, keuntungan dapat menjadi bagian dari harga jual yang disepakati sejak awal. Namun, dalam akad pinjaman, tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman karena faktor waktu memiliki persoalan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan kepada peserta didik agar mereka tidak menyamakan seluruh bentuk tambahan pembayaran dalam transaksi digital.

c. Biaya administrasi dan biaya layanan

Biaya administrasi atau biaya layanan perlu diperiksa berdasarkan fungsi dan mekanisme penetapannya. Biaya yang benar-benar merupakan imbalan atas jasa atau administrasi tidak otomatis dikategorikan sebagai riba. Akan tetapi, apabila biaya tersebut pada hakikatnya merupakan tambahan atas pinjaman yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau lamanya waktu, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Oleh sebab itu, pengguna layanan PayLater perlu memperhatikan rincian biaya yang tercantum dalam perjanjian transaksi. Transparansi biaya menjadi bagian penting agar konsumen memahami kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.

d. Denda keterlambatan pembayaran

Denda keterlambatan merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan dalam transaksi PayLater. Tambahan pembayaran akibat keterlambatan dapat menimbulkan persoalan syariah, terutama apabila menjadi keuntungan bagi pemberi pinjaman karena bertambahnya waktu pelunasan utang. Penilaian terhadap denda harus memperhatikan jenis akad dan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, konsumen tidak cukup hanya memperhatikan besarnya cicilan, tetapi juga harus memahami konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

e. Transparansi dan keadilan transaksi

Prinsip transparansi dan keadilan mengharuskan setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Informasi mengenai harga, jumlah cicilan, biaya layanan, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan harus disampaikan secara jelas. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis transaksi PayLater dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Transaksi PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah

No.	Aspek transaksi	Kajian fikih muamalah
1	Akad transaksi	Harus jelas, dipahami, dan disepakati oleh para pihak.
2	Pembayaran tertunda	Dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad yang sah dan memenuhi ketentuan syariah.
3	Bunga atau tambahan pinjaman	Tambahan yang disyaratkan atas pinjaman karena faktor waktu berpotensi mengandung riba.
4	Biaya administrasi	Harus mencerminkan jasa atau biaya yang nyata dan tidak menjadi kedok tambahan atas pinjaman.
5	Denda keterlambatan	Perlu dikaji berdasarkan akad dan ketentuan syariah yang berlaku.
6	Transparansi transaksi	Harga, biaya, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran harus dijelaskan secara terbuka.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kajian fikih muamalah, Wijayanti et al. (2023) serta Jurjani & Maryam (2026).

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa hukum penggunaan PayLater tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama aplikasi atau jenis layanan yang digunakan. Penilaian harus dilakukan dengan mengidentifikasi akad dan mekanisme transaksi yang sebenarnya. Pembayaran tertunda dalam jual beli tidak otomatis dilarang, tetapi tambahan yang disyaratkan atas pinjaman karena faktor waktu perlu diwaspadai sebagai persoalan riba.

Rancangan Media Pembelajaran Digital Materi *PayLater*

Hasil kajian fikih muamalah mengenai PayLater selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun rancangan media pembelajaran digital. Media digital dipilih karena dapat menyajikan materi secara lebih menarik, sistematis, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Pemanfaatan media interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga dibahas oleh Lasmana (2024), yang menyoroti perkembangan serta tantangan penggunaan media pembelajaran interaktif. Sementara itu, Yana et al. (2026) mengkaji optimalisasi multimedia dan video interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan kedua kajian tersebut, rancangan media pembelajaran dalam penelitian ini diarahkan untuk menggabungkan penjelasan materi, ilustrasi transaksi, video singkat, dan studi kasus. Materi disusun secara bertahap agar peserta didik dapat memahami fenomena PayLater sebelum menganalisisnya berdasarkan prinsip fikih muamalah.

Rancangan media pembelajaran digital tersebut terdiri atas beberapa komponen berikut.

Tabel 2. Rancangan Media Pembelajaran Digital Materi *PayLater*

No.	Komponen media	Materi atau aktivitas
1	Halaman pembuka	Judul pembelajaran dan pengenalan fenomena PayLater.
2	Materi pengantar	Pengertian BNPL dan mekanisme transaksi PayLater.
3	Materi fikih muamalah	Konsep akad jual beli, jual beli tangguh, dan utang-piutang.
4	Materi analisis syariah	Penjelasan riba, gharar, biaya tambahan, dan prinsip keadilan.
5	Ilustrasi transaksi	Gambaran proses pembelian barang dengan pembayaran tertunda.
6	Studi kasus	Permasalahan transaksi PayLater untuk dianalisis peserta didik.
7	Kuis interaktif	Pertanyaan mengenai akad dan prinsip transaksi syariah.
8	Evaluasi dan refleksi	Kesimpulan materi serta sikap bijak menggunakan layanan keuangan digital.

Sumber: Rancangan peneliti berdasarkan hasil kajian literatur.

Rancangan tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Materi disusun dari pengenalan fenomena hingga analisis hukum, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui istilah PayLater, tetapi juga memahami aspek akad dan konsekuensi transaksi.

Media ini dapat dirancang dalam bentuk presentasi interaktif, modul digital, atau halaman pembelajaran berbasis multimedia. Pemilihan bentuk media dapat disesuaikan dengan fasilitas dan kebutuhan pembelajaran. Namun, bentuk akhir media dan tingkat kelayakannya masih memerlukan proses pengembangan serta pengujian lebih lanjut.

Implementasi Studi Kasus dalam Pembelajaran Fikih Muamalah

Penyajian studi kasus menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan media pembelajaran digital. Studi kasus digunakan untuk menghubungkan konsep fikih muamalah dengan persoalan ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, memahami akad, dan menganalisis transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Contoh studi kasus yang dapat dimasukkan ke dalam media pembelajaran adalah sebagai berikut.

Studi Kasus: Belanja Sekarang, Bayar Nanti

Seorang konsumen membeli telepon genggam melalui aplikasi belanja daring dengan harga Rp2.000.000 menggunakan layanan PayLater. Konsumen diberikan pilihan pembayaran dalam satu bulan atau cicilan

selama enam bulan. Pada pilihan cicilan terdapat tambahan biaya tertentu, sedangkan keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan denda sesuai ketentuan layanan.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, peserta didik diminta menganalisis beberapa pertanyaan berikut:

1. Akad apa saja yang mungkin terlibat dalam transaksi tersebut?
2. Apakah transaksi tersebut merupakan jual beli secara tangguh atau pinjaman?
3. Bagaimana membedakan keuntungan jual beli dengan tambahan atas pinjaman?
4. Bagaimana biaya layanan dan denda keterlambatan perlu dianalisis menurut fikih muamalah?
5. Apa saja prinsip syariah yang harus diperhatikan sebelum menggunakan layanan PayLater?

Melalui studi kasus tersebut, peserta didik diarahkan untuk tidak langsung memberikan penilaian halal atau haram tanpa memahami struktur transaksi. Peserta didik perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, jenis akad, kewajiban pembayaran, serta ketentuan biaya yang berlaku. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan konsep, tetapi juga pada kemampuan menerapkan prinsip fikih muamalah dalam persoalan kontemporer.

Aktivitas pembelajaran berbasis studi kasus dapat disusun dalam tahapan berikut.

Tabel 3. Aktivitas Pembelajaran Berbasis Studi Kasus *PayLater*

No.	Tahapan	Aktivitas peserta didik
1	Orientasi	Mengamati ilustrasi transaksi PayLater melalui media digital.
2	Identifikasi masalah	Menemukan persoalan terkait akad, biaya, dan pembayaran tertunda.
3	Pengumpulan informasi	Mempelajari materi fikih muamalah yang berkaitan dengan transaksi.
4	Analisis	Mengidentifikasi akad dan kemungkinan unsur riba atau gharar.
5	Diskusi dan presentasi	Mendiskusikan hasil analisis serta menyampaikan argumentasi kelompok.
6	Evaluasi dan refleksi	Menyimpulkan prinsip transaksi yang sesuai dengan fikih muamalah.

Sumber: Rancangan aktivitas pembelajaran oleh peneliti.

Aktivitas tersebut memberikan gambaran bahwa fenomena PayLater dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran fikih muamalah kontemporer. Peserta didik tidak hanya mempelajari teori mengenai akad dan riba, tetapi juga diarahkan untuk menerapkan konsep tersebut dalam menganalisis persoalan transaksi digital.

Integrasi Kajian Fikih Muamalah dengan Media Pembelajaran Digital

Integrasi kajian fikih muamalah dengan media pembelajaran digital merupakan upaya menghubungkan materi keislaman dengan perkembangan teknologi ekonomi. Materi PayLater dipilih karena fenomena tersebut memperlihatkan hubungan antara aktivitas jual beli, sistem pembayaran, dan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, pembahasannya relevan digunakan untuk memperkenalkan penerapan prinsip fikih muamalah dalam kehidupan modern.

Dari aspek materi, pembelajaran difokuskan pada pemahaman akad, perbedaan jual beli dan utang-piutang, larangan riba, kejelasan biaya, serta prinsip keadilan. Dari aspek media, materi tersebut disajikan melalui teks ringkas, ilustrasi, video, tabel perbandingan, dan studi kasus. Penyajian secara bertahap diharapkan membantu peserta didik memahami hubungan antara konsep hukum Islam dan praktik transaksi digital.

Lasmana (2024) membahas perkembangan media pembelajaran interaktif dalam Pendidikan Agama Islam serta tantangan penerapannya. Sementara itu, Yana et al. (2026) mengkaji pemanfaatan multimedia dan video interaktif dalam pembelajaran PAI. Kedua kajian tersebut memberikan landasan bahwa media digital dapat menjadi alternatif penyajian materi pembelajaran agama secara lebih variatif. Dalam penelitian ini, gagasan tersebut diterapkan melalui rancangan materi PayLater yang menggabungkan penjelasan konsep, ilustrasi transaksi, dan aktivitas analisis kasus.

Dengan demikian, rancangan media pembelajaran digital tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan informasi mengenai PayLater, tetapi juga untuk membantu peserta didik membangun literasi ekonomi syariah. Peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa kemudahan transaksi digital harus disertai pengetahuan mengenai akad, tanggung jawab pembayaran, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1168-1177
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa PayLater merupakan salah satu fenomena transaksi ekonomi digital yang memerlukan pemahaman fikih muamalah secara komprehensif. Persoalan utama dalam layanan tersebut bukan semata-mata terletak pada adanya pembayaran tertunda, melainkan pada struktur akad dan ketentuan yang menyertainya. Oleh karena itu, analisis hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bentuk transaksi, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Temuan konseptual tersebut sejalan dengan kajian Wijayanti et al. (2023) yang menganalisis transaksi PayLater berdasarkan hukum Islam dan kaidah jual beli. Kajian Jurjani dan Maryam (2026) juga menempatkan praktik BNPL dalam perspektif fikih muamalah serta perlindungan konsumen Muslim. Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya pemeriksaan terhadap akad dan mekanisme transaksi sebelum menentukan penilaian hukumnya. Dengan demikian, tidak tepat apabila seluruh layanan PayLater langsung dinilai sama tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi struktur akad yang digunakan.

Dari aspek fikih muamalah, jual beli dengan pembayaran tangguh dapat diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan akad, harga, dan jangka waktu pembayaran yang jelas. Sebaliknya, tambahan yang disyaratkan atas pinjaman karena faktor waktu merupakan persoalan yang berkaitan dengan larangan riba. Perbedaan antara keuntungan jual beli dan tambahan atas pinjaman menjadi materi penting yang perlu disampaikan dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki pemahaman yang tepat mengenai transaksi ekonomi Islam.

Dari aspek pendidikan, fenomena PayLater dapat dijadikan konteks pembelajaran yang menghubungkan teori fikih muamalah dengan praktik ekonomi digital. Materi yang biasanya disampaikan melalui penjelasan konsep dapat dikembangkan melalui ilustrasi transaksi dan studi kasus. Peserta didik dapat diajak mengidentifikasi akad, menelaah biaya tambahan, serta mendiskusikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan pembahasan Lasmana (2024) mengenai media pembelajaran interaktif dalam PAI dan kajian Yana et al. (2026) mengenai multimedia serta video interaktif dalam pembelajaran PAI.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, rancangan media pembelajaran digital materi PayLater memiliki potensi sebagai alternatif penyajian materi fikih muamalah kontemporer. Penggunaan ilustrasi dan studi kasus dapat membantu mendekatkan materi dengan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik. Meskipun demikian, penelitian ini belum melakukan uji kelayakan, uji praktikalitas, maupun uji efektivitas media. Oleh karena itu, rancangan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan memerlukan penelitian lanjutan melalui pengembangan serta pengujian langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kajian fikih muamalah mengenai PayLater dapat diintegrasikan dengan media pembelajaran digital untuk mendukung literasi ekonomi syariah. Pembelajaran tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mengetahui hukum suatu transaksi, tetapi juga membangun kemampuan menganalisis akad, memahami konsekuensi pembayaran, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater merupakan fenomena ekonomi digital yang perlu dipahami berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penentuan hukum transaksi PayLater tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya sistem pembayaran tertunda, tetapi harus memperhatikan jenis akad, mekanisme pembayaran, biaya tambahan, dan ketentuan denda keterlambatan. Jual beli dengan pembayaran tangguh pada dasarnya dapat diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan harga, jangka waktu pembayaran, dan kesepakatan para pihak. Sebaliknya, tambahan yang disyaratkan atas pinjaman karena faktor waktu berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan akad jual beli dan utang-piutang menjadi hal penting dalam menyikapi penggunaan layanan PayLater.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa fenomena PayLater dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran fikih muamalah kontemporer melalui media pembelajaran digital. Rancangan media yang disusun mencakup pengenalan PayLater, konsep akad, analisis riba dan gharar, ilustrasi transaksi, studi kasus, serta evaluasi interaktif. Penggunaan fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari diharapkan

dapat membantu peserta didik memahami konsep fikih muamalah secara lebih kontekstual sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi ekonomi syariah.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dan penyusunan rancangan media pembelajaran digital sehingga belum mengukur tingkat kelayakan maupun efektivitas penggunaannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan rancangan tersebut menjadi media pembelajaran digital yang utuh, melakukan validasi oleh ahli materi fikih muamalah dan ahli media pembelajaran, serta mengujicobakannya kepada peserta didik.

REFERENSI

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Jurjani, A., & Maryam, E. N. (2026). Analisis fiqih muamalah dan perlindungan konsumen Muslim pada praktik Buy Now Pay Later. Journal of Sharia Economics and Finance, 4(2), 106–121. https://doi.org/10.34001/jsef.v4i2.2035

Lasmana, G. (2024). Pengembangan media pembelajaran interaktif dalam Pendidikan Agama Islam: Tren dan tantangan. Andragogia: Journal Education Science and Islamic Studies, 1(1), 31–41. https://doi.org/10.52496/andragogia.v1i1.566

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60

Wijayanti, N. H., Sulistyaningsih, P., & Dakum. (2023). Analisis hukum Islam terhadap transaksi PayLater. Borobudur Law and Society Journal, 2(2), 56–69. https://doi.org/10.31603/10026

Yana, E., Saiyidah, L. H., Jatmiko, A., Meriyati, M., Amriyah, C., Zulkarnain, M. H., & Maulana, M. R. (2026). Optimalisasi media pembelajaran digital berbasis multimedia dan video interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Paedagogie, 21(2), 1847–1858. https://doi.org/10.31603/f8894e47